

WAKAF PRENEUR DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Liesma Maywarni Siregar¹, Gustia Harini²

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, liesmamsiregar@gmail.com

² STKIP PGRI Sumatera Barat, gustia.harini@yahoo.co.id

Abstrak. Awal tahun 2020 dibuka dengan cerita maraknya wabah Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan sebutan Covid-19. Untuk melakukan upaya pencegahan dan penularan, maka secara serentak semua negara mengeluarkan himbauan dan pemberlakuan tindakan penghentian aktivitas yang mengumpulkan orang banyak dalam satu waktu, termasuk proses belajar mengajar secara langsung. Hal ini menyebabkan kelumpuhan bagi pertumbuhan perekonomian, proses pendidikan dan semua sendi sosial kehidupan bermasyarakat. Hal ini sebenarnya dapat diantisipasi apabila para manajer atau pimpinan serta stakeholder pengambil keputusan pada lembaga pengelola wakaf melaksanakan enterpreneur wakaf atau disebut sebagai wakafpreneur. Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan gagasan tentang wakafpreneur pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi riset pustaka. Hasilnya adalah terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang mengelola wakaf di antaranya adalah: melakukan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana lembaga, meminimalkan penggunaan alat tulis, memaksimalkan pendapatan berupa memperlancar aliran arus kas dari peserta didik berupa pembayaran iuran pendidikan dengan cara memberikan kelonggaran cicilan sesuai dengan kemampuan, promosi menggunakan media berbiaya murah, potongan harga terhadap fasilitas yang disewakan, insentif kepada internal lembaga yang memberikan keuntungan kepada lembaga, apresiasi berupa materi atau nonmateri, dan jangan lupa untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Kata kunci: wakaf preneur, Covid-19, lembaga pendidikan

PENDAHULUAN

Wabah *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 ini disinyalir dimulai merebak pada akhir Desember 2019 di Wuhan Cina dan masuk

ke Indonesia beberapa bulan kemudian. Awal keberadaannya masih dianggap santai oleh masyarakat dunia secara umum karena berpikir hal tersebut hanya berlaku di Cina. Tapi kemudian ternyata

sedemikian cepat penyebarannya ke seluruh dunia di 213 negara di seluruh dunia yang menyebabkan jutaan orang terpapar virus tersebut dan bahkan kematian. Melihat dampaknya yang membahayakan kemudian WHO menetapkan kejadian Covid-19 ini menetapkan wabah ini sebagai pandemic global pada tanggal 11 Maret 2020.

Data korban Covid-19 yang meninggal di Indonesia per tanggal 2 Oktober 2020 adalah 10.972 orang serta 135.348 orang terduga terpapar virus corona. Untuk melakukan upaya pencegahan dan penularan, maka secara serentak semua Negara mengeluarkan himbauan dan pemberlakuan tindakan penghentian aktivitas yang mengumpulkan orang banyak dalam satu waktu seperti perkantoran, pabrik, proses belajar mengajar di kelas, tempat hiburan dan pusat perbelanjaan semua dilakukan di rumah, belajar di rumah atau melakukan pengaturan jam bekerja dan layanan fasilitas umum bahkan layanan kesehatan. Hal ini menyebabkan kelumpuhan bagi pertumbuhan perekonomian, proses pendidikan dan semua sendi sosial kehidupan bermasyarakat.

Bagi dunia pendidikan, pemberlakuan proses pembelajaran yang seyogyanya dalam kondisi normal dilakukan secara langsung tatap muka, dengan adanya Covid-19 ini mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk merubah cara belajar dan mengajarnya dengan media antara teknologi tatap muka digital yang tersedia di layanan internet dan dapat diikuti secara massal dari berbagai lokasi dan dikenal juga dengan istilah Pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau dalam jaringan (daring). Proses belajar melalui media teknologi ini mengejutkan semua pihak karena mengharuskan juga penguasaan serta kepemilikan prasarana teknologi yang mendukung yaitu jaringan internet yang kuat dan stabil serta perangkat telepon seluler atau laptop yang memadai.

Keharusan memiliki dukungan teknologi yang memadai ini menjadi kendala bagi banyak pihak apalagi Indonesia yang kemampuan ekonomi masyarakatnya secara umum masih di bawah ketentuan sejahtera yang ditetapkan World Bank. Data Maret 2019, sekitar 20.619% dari seluruh penduduk masih rentan jatuh miskin karena pendapatan mereka hanya

sedikit di atas garis kemiskinan atau masih jauh dari tingkat kesejahteraan minimal untuk hidup layak (<https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>). Ditambah munculnya Covid-19 ini memburuk kemampuan ekonomi masyarakat.

Bagi lembaga penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh swasta, kondisi Covid-19 ini sangat memberikan dampak bagi sumber pendanaan untuk melaksanakan proses belajar mengajar melalui media antara teknologi digital tersebut. Lembaga pendidikan harus mengeluarkan biaya tambahan berupa penyediaan perangkat teknologi dan kuota internet untuk para pengajar. Selain itu dampak lainnya yang terlihat adalah pendapatan bagi lembaga pendidikan yang utamanya bersumber dari penerimaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang lazim dikenal sebagai SPP oleh siswa/mahasiswa juga harus mengalami penurunan dikarenakan kemampuan ekonomi dari orang tua peserta didik juga mengalami perlambatan yang pada akhirnya

menyebabkan tunggakan setoran pembayaran SPP (<https://nasional.kontan.co.id/news/pandemi-covid-19-akan-mempengaruhi-pengelolaan-pendidikan-dan-sekolah>). Hasil survey yang dilakukan oleh Kemendikbud sebagaimana dilansir dalam <https://www.validnews.id/Gundah-Nasib-Sekolah-Swasta-DtN> menyebutkan bahwa 56% sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional.

Lembaga pendidikan swasta merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dari perkembangan pendidikan di belahan dunia manapun. Menurut republika.co.id, beberapa lembaga pendidikan tinggi awalnya dimulai dengan memanfaatkan modal dari dana wakaf atau sering disebut sebagai *Endowment* dalam dunia barat. Bahkan beberapa perguruan tinggi ternama di dunia juga didirikan dengan dana wakaf dan berikut adalah 11 perguruan tinggi yang didirikan dengan *fundamental funded* dari wakaf tersebut.

Tabel 1.

Perguruan Tinggi Penerima Wakaf Di Dunia

| NO | NAMA PERGURUAN TINGGI | JUMLAH DANA WAKAF |
|----|-----------------------|-------------------|
|----|-----------------------|-------------------|

| | | |
|-----|--|------------------------|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 12,4 miliar dolar AS |
| 2 | Harvard University | 35,8 miliar USD |
| 3 | University of Cambridge | 5,8 Juta Poundsterling |
| 4 | Stanford University | 21,4 miliar USD |
| 5 | California Institute of Technology (Caltech) | 2 miliar USD |
| 6 | University of Oxford | 4,2 juta Poundsterling |
| 7 | University College London (UCL) | 90 juta Poundsterling |
| 8 | Imperial College London | 98 juta Poundsterling |
| 9 | ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology | 2,8 juta Poundsterling |
| 10 | University of Chicago | 7, 546 miliar USD |
| 11. | Princeton University | 20,9 miliar USD |

Sumber: <https://khazanah.republika.co.id>

Tabel di atas menunjukkan bahwa praktik wakaf atau *endowment* sudah dilaksanakan di berbagai belahan dunia khususnya dalam bidang pendidikan. 11 lembaga pendidikan tinggi tersebut merupakan universitas top dunia yang dikelola dengan sistem wakaf pendidikan. Bagaimana di Indonesia? Mengutip <http://news.unair.ac.id/2018/08/24/unair-jadi-universitas-pertama-yang-kelola-dana-wakaf/>, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengeluarkan surat keputusan persetujuan pengelolaan wakaf kepada

Universitas Airlangga pada 23 Agustus 2018 lalu. Persetujuan tersebut menjadikan Universitas Airlangga sebagai perguruan tinggi pertama pengelola wakaf di Indonesia. Persetujuan tersebut menjadi dasar Universitas Airlangga diizinkan mengelola wakaf.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018, berikut adalah data sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan, yaitu,

Tabel 2.
Jumlah Sekolah di Indonesia Menurut Kemendikbud

| No | Jenjang | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Jumlah |
|----|---------|----------------|----------------|--------|
| 1 | TK | 3.363 | 87.726 | 91.089 |

| | | | | |
|-------|-----|---------|---------|---------|
| 2 | SLB | 563 | 1.594 | 2.157 |
| 3 | SD | 131.974 | 16.270 | 148.244 |
| 4 | SMP | 23.227 | 15.733 | 38.960 |
| 5 | SMA | 6.732 | 6.763 | 13.495 |
| 6 | SMK | 3.519 | 10.191 | 13.710 |
| Total | | 169.378 | 138.277 | 307.655 |

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/23/berapa-jumlah-sekolah-di-indonesia#>

Sementara itu data yang dirilis PDDikti Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 2018 (<https://forlap.ristekdikti.go.id>) menyebutkan bahwa terdapat 4.670 lembaga perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Terdiri dari perguruan tinggi negeri maupun swasta berupa Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik.

Wakaf secara bahasa berarti menahan atau berhenti, yang kemudian dipahami sebagai menghentikan kepemilikan atas hak asset dari pribadi menjadi milik umum yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan orang banyak dan sesuai dengan perintah Allah. Secara umum, aset wakaf yang ada di Indonesia baru dimanfaatkan pengelolaannya untuk 3M (Masjid, Makam, Madrasah) atau baru terbatas untuk fasilitas umum

pendidikan, kuburan dan rumah ibadah. Itu pun hanya untuk penyerahan fisiknya saja, belum dilakukan upaya untuk optimalisasi pemanfaatannya guna pemenuhan biaya operasional penggunaan fasilitasnya seperti beban listrik, air, telepon, beban pemeliharaan asset itu sendiri. Sebagaimana Rahman (2009) menyebutkan tentang peranan langsung dari wakaf terhadap pembangunan ekonomi serta dimanfaatkan sebagai jalan untuk mencapai pembangunan ekonomi karena terjadinya penyebaran kekayaan dari *Waqif* (yang memberikan wakaf) kepada *Nazhir* (pihak pengelola wakaf) dan dimanfaatkan bagi kepentingan publik atau ummat.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan bahwa terdapat 420.000 Ha luas tanah wakaf sedangkan kementerian agama menyebutkan terdapat 161.579 ha

luas tanah wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia sebagaimana dilansir dalam (https://money.kompas.com/read/2019/09/

27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik) yang pemanfaatannya dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

Tabel 3.
Proporsi Pemanfaatan Aset Wakaf

| Nomor | Keterangan | Persentase |
|-------|----------------|------------|
| 1 | Masjid | 45,05 |
| 2 | Musholla | 28,50 |
| 3 | Sekolah | 10,44 |
| 4 | Pesantren | 3,03 |
| 5 | Sosial lainnya | 8,32 |

Sumber: SIWAK.kemenag.go.id

Secara rata-rata pemanfaatan aset tanah di Indonesia masih didominasi untuk keperluan tempat ibadah untuk sektor pendidikan (sekolah dan pesantren sebanyak 13,47%) dan bukan untuk kepentingan yang bersifat produktif atau menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk operasional aset wakaf tersebut serta meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, pemerintah memberikan payung hukum tata laksana operasional wakaf di Indonesia dengan menerbitkan Undang-undang Nomor. 41 tahun 2014 yang juga menyempurnakan pemanfaatan harta benda wakaf secara produktif dan dirincikan secara jelas untuk membantu fakir miskin serta kepentingan lainnya

yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman dan diperkenankan secara hukum agama Islam karena perintah berwakaf ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 261-262 dan 267, QS. Ali-Imran ayat 92, serta QS. Al-Hajj ayat 77.

Jika melihat kepada penelitian tentang pengelolaan aset wakaf telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Huda dkk (2014), Ramadani dkk (2012) serta Abdullah dkk (2018) yang menelaah tentang pengelolaan aset wakaf baik tunai maupun aset tetap yang memberikan gambaran bahwa secara umum bahwa (1) penyerahan aset wakaf dilakukan secara langsung kepada personal bukan kepada lembaga yang memiliki izin dari

pemerintah (2) kurangnya kompetensi dari pengelola wakaf dan dilakukan secara tradisional tanpa pencatatan yang baik untuk kepentingan akuntabilitas (3) belum tersosialisasinya undang-undang Nomor. 41 tahun 2014 yang menjadi dasar acuan dalam praktik wakaf. Mereka menyarankan bahwa untuk mengatasi masalah yang muncul tersebut diharapkan para pihak terkait dapat diberikan pelatihan pengelolaan wakaf yang profesional sehingga akuntabilitas sebagai kunci adanya kepercayaan ummat dapat berjalan dengan baik.

Bahkan secara khusus terkait wakaf dalam bidang pendidikan telah pula diteliti oleh Ridwan dkk (2015); Jaharuddin (2018); Menurut Khosyi'ah (2010), pengelolaan dana wakaf uang harus disadari sebagai dana publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan *accountable*, agar konsep wakaf uang dapat diterima dan dipahami secara lebih cepat, sosialisasi pengembangan wakaf produktif kepada masyarakat mengenai pelaksanaan wakaf uang dan juga prosedur yang diberlakukan juga bukanlah masalah yang sederhana, pemahaman yang sudah melekat di masyarakat tentang bentuk

wakaf yang tidak produktif dan terbatas pada fungsi-fungsi tertentu membutuhkan proses pembelajaran sekaligus pembuktian yang membutuhkan energi yang tidak sedikit, karena dituntut peran strategis badan wakaf Indonesia dalam mereposisi peran wakaf agar dapat menjawab problematika sosial yang dialami masyarakat.

Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Muhammad Nuh menilai salah satu permasalahan mendasar dalam pengelolaan wakaf Indonesia adalah kemampuan pengurus wakaf (Nadzir) dalam mengelola asetnya. Pengelola wakaf harus seorang entrepreneur (wirausaha) karena wakaf berbeda dengan Zakat, Infaq, dan Sedekah yang dibagi-bagikan hartanya, dimana harta wakaf tidak boleh berkurang atau hilang. Hasil harta wakaf harus diputar secara produktif, sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat (<https://www.gatra.com/detail/news/457075/ekonomi/bwi-pengelola-wakaf-haruslah-entrepreneur>)

Lebih lanjut Imam Nur Aziz dalam [gatra.com](https://www.gatra.com/detail/news/444907/ekonomi/wakafpreneur-gerakan-) <https://www.gatra.com/detail/news/444907/ekonomi/wakafpreneur-gerakan->

[bangkitkan-wakaf-indonesia](#), selama ini wakaf dianggap hanya bertujuan sosial dan keagamaan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Bahkan tanah wakaf identik dengan masjid, pemakaman, dan pesantren. Sehingga masih jarang wakaf digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Wakafpreneur, dalam aktivitasnya dapat diintegrasikan dengan bisnis untuk menghasilkan dana secara produktif demi kepentingan umat. Istilah tersebut sebagai wakafpreneur. Dia mendefinisikan wakaf sebagai upaya melepaskan sesuatu yang kita miliki demi kepentingan umat. Selama ini keberhasilan bisnis diukur dari *profit* (laba) semata. Kita sekarang tidak hanya *profit*, tapi juga banyak yang diwakafkan. Dan ini dijadikan dasar untuk menggerakkan *entrepreneur* berwakaf.

Sementara itu menurut Coulter (2000) kewirausahaan atau entrepreneurship adalah merupakan proses menciptakan suatu bisnis baru yang berorientasi untuk memperoleh laba, menghasilkan nilai dan munculnya produk baru dan jasa baru yang berbeda dari yang pernah ada dan inovatif.

Terkait kondisi masa kini negara, Indonesia yang juga terpapar Covid-19, juga memberikan dampak bagi sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari dana wakaf serta zakat infaq, shadaqoh (ZIS) dikelola oleh swasta yaitu kesulitan untuk menagih pembayaran SPP serta mendapatkan sumbangan dari para donator dikarenakan kondisi ekonomi dari peserta didik yang dan atau para donatur yang juga mengalami penurunan. Kesulitan pendanaan ini menyebabkan kondisi yang miris dimana lembaga pendidikan memberlakukan pengurangan gaji guru atau tenaga pendidiknya dengan hanya membayar misal 50% saja dari gaji normalnya bahkan tidak membayar gaji dikarenakan tiada kemampuan pendanaan, sebuah ironi nyata, dimana satu sisi proses pembelajaran tetap harus berjalan tapi di sisi lain ketidakberdayaan ekonomi menjadi penghambatnya. Hal ini sebenarnya dapat diantisipasi apabila para *nazir*, manajer atau pimpinan serta *stakeholder* pengambil keputusan pada lembaga pendidikan memiliki konsep dan melaksanakan enterpreur wakaf atau disebut sebagai wakaf preneur.

Artikel ini bertujuan adalah untuk memberikan gambaran pengelolaan aset wakaf pada lembaga pendidikan yang ada di Indonesia di masa pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi literatur dengan menelaah jurnal-jurnal dan berbagai dokumen yang terkait dengan wakaf yang relevan dalam mengumpulkan data yang fokus pada kajian artikel mengenai wakaf bidang pendidikan. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data yang merujuk kepada informasi yang berasal dari sumber yang tersedia, berupa catatan, publikasi terbitan pemerintah, analisa oleh media massa, sumber internet dan lain sebagainya. Berbagai data yang diperoleh kemudian diulas secara deskriptif dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

KONSEP WAKAF

Kata wakaf berasal dari kata dasar *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti. UU no. 4 tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Bank Indonesia (2016) menyatakan bahwa wakaf mempunyai arti menahan, berhenti atau diam. Sedangkan Al-Jurjani (2000 dalam Ridwan 2015) menyebutkan bahwa menurut istilah, wakaf diartikan sebagai pembekuan hak milik atas zat benda (*al-'ayn*) untuk tujuan menyedekahkan kegunaannya (*al-manfa'ah*) bagi kebajikan atau kepentingan umum. Makna lain wakaf adalah berhenti atau menahan berpindahnya harta benda yang mempunyai manfaat yang panjang, yang mana manfaatnya mendapatkan ridha Allah SWT.

Dalam istilah *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan,

disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan (Departemen Agama, 2005).

Sementara itu, mengutip Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

SYARAT NAZHIR

Mubarok (2008) membagi syarat menjadi seorang *nazhir* yaitu syarat umum, syarat asasi, serta syarat pelengkap. Syarat-syarat umum yang harus dimiliki *wakif* dan *nazhir* adalah beragama Islam, dewasa atau *baligh*, berakal, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat asasi bagi *wakif* adalah pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan; dan syarat-syarat asasi bagi *nazhir* adalah amanah, mampu menjadi *nazhir* secara fisik dan Nomorn-fisik, dan merupakan warga negara Indonesia. *Nazhir*

diharuskan warga Negara Indonesia menyangkut ketentuan politik agar warga Negara asing tidak menguasai fasilitas umum umat Islam. Di samping itu, dari segi *sad al-dzari'ah* (tindakan preventif), akibat dari ketentuan ini adalah agar harta benda wakaf tidak terlantar karena tidak terurus oleh *nazhirnya*. Dan dari segi *fath al-dzari'ah* (membuka media atau jalan), tujuan dari ketentuan ini adalah agar harta benda wakaf berdayaguna secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam.

Tugas-tugas *nazhir* bergantung kepada bentuk wakafnya, yaitu apakah wakaf *mutlak* ataukah wakaf *muqoyyad*. Dalam wakaf *mutlak*, *nazhir* bebas memelihara, mengelola, mengembangkan atau menginvestasikan harta wakaf asal sesuai syariah. Sehingga dapat menghasilkan keuntungan dengan beragam investasi, kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Sedangkan dalam wakaf *muqoyyad*, tugas dan wewenang *nazhir* terbatas pada apa yang disyaratkan oleh *wakif*. Sebab apa yang disyaratkan *wakif* seperti apa yang ditetapkan *syari'* (pembuat *syariat*) (Al-

Zuhaily, 1996) dalam Mubarok, 2008). Hubungannya dengan kinerja *nazhir* ialah berdampak pada aset apa yang dikelola. Misalnya jika *wakif* mensyaratkan *nazhir* agar uangnya dijadikan saham, maka *nazhir* harus mengikutinya.

Mengutip pendapat beberapa ahli, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, *nazhir* haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan, baik secara fikih maupun peraturan perundang-undangan. Disimpulkan beberapa syarat *nazhir* dari berbagai pendapat tersebut, syarat *nazhir* adalah:

1. Adil dan amanah dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah.
2. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan personality, yaitu baligh dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap *nazhir* wakaf karena Umar ibn Khatab pernah berwasiat kepada

Hafsah untuk memelihara harta wakafnya.

3. Beragama Islam. Akan tetapi, di kalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan Islam bagi *nazhir*. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja *nazhir* diberikan kepada orang Nomorn-muslim. Begitu juga penerima wakaf boleh saja muslim dan Nomorn-muslim. Menurut ulama ini, pemberian hak pengelolaan wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola, dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu, dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya sekaligus mampu mengelola wakaf baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh semua orang baik muslim dan Non-muslim.

KONSEP ENTREPRENUERSHIP

Entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kecakapan tinggi dalam melakukan perubahan, memiliki karakteristik yang hanya ditemukan

sangat sedikit dalam sebuah populasi. Definisi lainnya adalah seseorang yang ingin bekerja untuk dirinya. (kewirausahaan) memiliki arti yang luas. kewirausahaan memiliki arti yang luas. Salah satunya, *entrepreneur* adalah seseorang yang memiliki kecakapan tinggi dalam melakukan perubahan, memiliki karakteristik yang hanya ditemukan sangat sedikit dalam sebuah populasi. Definisi lainnya adalah seseorang yang ingin bekerja untuk dirinya.

Penelitian tentang *entrepreneur* dan *entrepreneurship* banyak menarik perhatian para peneliti, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Hal ini memunculkan pertanyaan kenapa *entrepreneur* begitu menarik untuk diteliti? Berikut adalah pendapat para ahli tentang definisi *entrepreneur*:

1. Menurut Suryana (2013), *entrepreneurship* merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat ide baru dengan mengombinasikan, mengubah,

atau merekonstruksi ide-ide lama. Sedangkan inovasi merupakan penerapan dari penemuan suatu proses produksi baru atau pengenalan akan suatu produk baru.

2. Sunyoto (2013) memiliki pandangan tentang *entrepreneurship* yaitu suatu sikap untuk menciptakan sesuatu yang baru serta bernilai bagi diri sendiri dan orang lain. *Entrepreneurship* tidak hanya tentang mencari keuntungan pribadi, namun juga harus mempunyai nilai social
3. Kartajaya (1996) menjelaskan pengertian *Entrepreneurship* adalah suatu usaha untuk menciptakan nilai melalui pengamatan atas suatu kesempatan bisnis, dengan melakukan manajemen terhadap risiko yang mungkin timbul serta keterampilan untuk berkomunikasi serta memobilisasi sumber daya yang ada terutama sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan sesuatu yang menghasilkan.

4. Marlo (2013) menjelaskan bahwa entrepreneurship adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan perubahan dari sistem yang ada. Dalam dunia entrepreneurship, peluang adalah kesempatan untuk mewujudkan atau melaksanakan suatu usaha dengan tetap memperhitungkan resiko yang dihadapi.
5. Zimmerer (2008) bahwa kewirausahaan ialah penerapan keinovasian & kreativitas untuk pemecahan masalah & memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi orang lain setiap hari.

Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diperoleh secara rinci unsur-unsur utama yang ada dalam entrepreneurship, yaitu: penerapan kreativitas dan inovasi, pemanfaatan peluang, membuat perubahan, dan memberikan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain.

POTRET LEMBAGA PENDIDIKAN DI MASA COVID 19

Kondisi Covid-19 ini merubah pola pembelajaran semua jenjang pendidikan di seluruh dunia. Yang lazim dengan tatap muka, harus mau beradaptasi menjadi dalam jaringan (daring) dengan berbagai plus minus atas penggunaan teknologi digital informasi tersebut. Semua tingkatan pendidikan tersebut menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) guna memutus mata rantai penyebaran. Virus tersebut. PJJ sangat bergantung kepada penyediaan gawai serta jaringan internet yang memadai, yang tentu saja semua itu tidak gratis dan ditanggung oleh peserta didik.

Sebagai Negara kepulauan maka menimbulkan masalah dalam pelaksanaan PJJ dengan wilayah yang sangat luas serta tidak meratanya sebaran layanan seluler untuk internet. Sehingga dalam penerapannya pelaksanaan pembelajaran secara daring (*online*) atau PJJ juga menjadi kendala yang kita dihadapi oleh sebagian peserta didik disemua tingkat pendidikan.

WAKAF PRENUER SEBAGAI STRATEGI PENGELOLAAN ASET WAKAF

Nazhir dipandang sebagai aktor utama dalam keberhasilan atau kegagalan pengelolaan aset wakaf ini. Untuk itu diharapkan *nashir* wakaf yang dapat melaksanakan tugas dengan amanah dan professional. Salah satu alternatif solusinya itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif, dengan tujuannya supaya dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal.

Sebagai tokoh sentral pengelolaan wakaf maka sangat erat kaitannya dengan dengan kapasitas dan integritas *nazhir* itu sendiri. Karenanya, sebagai instrumen yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, *nazhir* harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik. Lembaga pengelola wakaf diharapkan mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para *nazhir* untuk berkembang dan berkarya.

Tujuan utama pengelolaan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil atau terbengkalai. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan

mengalir kepada wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya atau *nazhir*. *Nazhir* wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf, mempunyai tanggungjawab untuk menangani seperti mengelola dan memelihara harta wakaf.

Rozalinda (2015) menyebutkan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf ini harus didahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada mustahik. Dalam mengelola dan upaya mengembangkan harta wakaf, *nazhir* dapat melakukannya dengan cara;

1. Menyewakan harta wakaf. Ini dilakukan jika kemungkinan akan mendapat keuntungan dan tidak terdapat pihak yang melarangnya. Hasil yang didapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada mustahik.
2. Mengolah tanah wakaf untuk bercock tanam pertanian atau perkebunan, bisa dengan cara menyewakan ataupun dengan cara kerja sama bagi hasil, seperti

- muzara‘ah dan musaqah, ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Aktivitas ini akan memberi dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Melakukan pembangunan di atas tanah wakaf. Dalam hal ini *nazhir* dapat mendirikan bangunan seperti pusat bisnis atau perumahan di atas tanah wakaf yang kemudian dapat disewakan, walaupun wakif tidak memberikan syarat apa pun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirasakan oleh mustahik.
 4. Melakukan perubahan bentuk dan kondisi harta wakaf. Untuk kepentingan mustahik, nazhir dapat merubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bernilai yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik, misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, atau pusat bisnis, ataupun bentuk lain yang ia kehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf.
 5. Menjalankan syarat dari wakif yang tidak melanggar hukum *syara*. Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wakif yang sesuai dengan hukum sehingga nazhir tidak diperkenankan melanggarnya kecuali ada faktor lain yang membolehkannya, seperti adanya kemaslahatan yang mendorong nazhir untuk melanggar syarat tersebut. Hal itu diajukan dan disetujui pengadilan.
 6. Menjaga dan mempertahankan harta benda wakaf. Nazhir wajib dengan kemampuan yang ada untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa dengan pihak lain. Ini bisa dilakukan sendiri atau dengan pertolongan pihak lain.
 7. Melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari aktivitas pengelolaan wakaf dari Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Namun, ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang ditentukan oleh wakif.

hasil wakaf itu sendiri. Dalam hal ini *nazhir* berkewajiban melunasi segala kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti pajak, gaji para pengelola dan pengacara, biaya persidangan, utang akibat biaya perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf. Ini menjadi prioritas dari pada menyalurkan bagi hasil wakaf kepada mustahik.

8. Melakukan pendistribusian hasil atau manfaat wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya. *Nazhir* mempunyai kewajiban menyalurkan hasil wakaf kepada mustahik. Pembagian hasil wakaf harus dilakukan secepat mungkin oleh *nazhir* wakaf, kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan harta wakaf yang menuntut hasil wakaf dialokasikan untuk kepentingan tersebut, atau melunasi kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf. Karena hal itu harus didahulukan ketimbang menyerahkannya kepada para mustahik. Semua ketentuan untuk distribusi hasil wakaf untuk

mustahik harus berdasarkan ketentuan yang disyaratkan wakif.

9. Melakukan perbaikan harta benda wakaf yang rusak sehingga kembali memberikan manfaat. *Nazhir* bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya. Jika hal ini terjadi maka *nazhir* dapat diberhentikan dari jabatannya itu. Jika *nazhir* melakukan pengkhianatan atau mengelola harta wakaf dengan tidak semestinya sehingga berakibat pada rusaknya harta wakaf, maka tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dicabut oleh hakim atau pemerintah dan menyerahkannya pada orang lain.

Menurut Departemen Agama RI (2005), seorang *nazhir* profesional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen moderen. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik profesional, yaitu; Pertama, mempunyai kemampuan dan keterampilan khas untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini dapat diperoleh dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, atau pengalamannya. Hal ini

memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dengan baik dan tepat masalah yang mungkin muncul dalam melaksanakan tugasnya dan menemukan solusi yang tepat untuk pemecahannya. Kedua, mempunyai komitmen moral yang tinggi. Komitmen moral dapat dicantumkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan dijadikan aturan dasar dalam menjalankan pekerjaan. Kode etik profesi bertujuan sebagai pelindung bagi masyarakat dari kerugian dan kesalahan, yang disengaja atau tidak dan ditujukan untuk melindungi profesinya dari tindakan yang tidak baik. Ketiga, Individu profesional akan hidup dari profesinya. Gajinya dibayar dengan layak sebagai bentuk balas jasa atas pengerahan tenaga, fikiran, keahlian, serta keterampilannya. Keempat, pengabdian kepada masyarakat, berupa komitmen moral yang tercantum dalam kode etik profesi dimana mereka akan mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan dirinya. Kelima, legalisasi atau keizinan. Karena menyangkut profesi yang berhubungan dengan masyarakat yang terkait dengan nilai-

nilai kemanusiaan, profesinya sah dan diizinkan.

WAKAF PRENEUR BIDANG PENDIDIKAN DIMASA COVID-19

Pada kondisi normal untuk bidang pendidikan, lahan aset wakaf yang ada dapat dimanfaatkan tidak saja untuk sekolah tetapi juga untuk:

1. Mendirikan Pusat Jajanan yang disewakan secara tahunan,
2. Menyediakan lahan parkir berbayar,
3. Dapat menyewakan gedung dari sekolah untuk kegiatan-kegiatan,
4. Lahan yang tersedia dapat disewakan lahannya untuk lokasi pemasangan tiang pemancar telepon.
5. Mendirikan sarana olahraga yang berbayar dan atau disewakan kepada masyarakat.

Namun perlu diingat bahwa naluri enterpreneur dari nazhir dalam mengelola aset wakaf tidak datang begitu saja dalam waktu yang singkat tetapi diperlukan berbagai usaha, di antaranya adalah:

- 1) Lakukan sosialisasi wakaf produktif yang lebih intensif kepada nazhir dengan harapan dapat membentuk

pola wakaf produktif, harapannya akan muncul wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat.

- 2) Mereka diberikan bekal pendidikan dapat berupa kursus singkat kewirausahaan.
- 3) Bekali mereka dengan buku-buku atau modul tentang pengelolaan wakaf produktif.
- 4) Libatkan nazhir dalam berbagai forum nazhir wakaf produktif, tujuannya supaya terjadi proses pertukaran pengetahuan, keterampilan dan juga sikap nazhir.

Dengan adanya wakafpreneur pada lembaga pendidikan maka kesulitan pendanaan untuk penggajian guru/pengajar dan menutupi biaya operasional administrasi merupakan salah satu jalan keluar atau inovasi yang dapat dilakukan oleh para *stakeholder* yang berkecimpung dalam pengelolaan asset wakaf yang diperuntukkan bagi pendidikan.

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang mengelola wakaf di antaranya adalah:

- 1) Melakukan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana lembaga, misalnya dengan meminimalkan penggunaan listrik. Pihak

pengelola harus bisa mengurangi penggunaan listrik di siang hari karena kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring (online).

- 2) Meminimalkan penggunaan alat tulis berupa kertas, spidol dan lain sebagainya karena kondisi belajar secara daring.
- 3) Memaksimalkan pendapatan dalam bentuk memperlancar aliran arus kas dari peserta didik berupa pembayaran iuran pendidikan. Berikan kelonggaran dengan cara dicicil sesuai dengan kemampuan, hal ini bertujuan untuk menjaga aliran kas tetap lancar.
- 4) Melakukan promosi menggunakan media berbiaya murah, seperti melalui media sosial untuk merekrut calon siswa atau mahasiswa baru.
- 5) Berikan potongan harga terhadap fasilitas yang disewakan kepada pihak penyewa, misalnya memberikan potongan harga pada penggunaan ruang rapat, penyewaan alat-alat dan lain sebagainya.

- 6) Berikan insentif kepada internal lembaga jika memberikan pemasukan kepada lembaga berupa keberhasilan mendapatkan peserta didik atau mahasiswa, menyewakan kepada pihak luar dan lain sebagainya.
- 7) Berikan apresiasi tidak hanya dalam bentuk materi tetapi bisa juga dalam bentuk nonmateri.
- 8) Jangan lupa untuk memperhatikan tujuan utama lembaga didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Alternatif-alternatif tersebut dapat dijalankan guna mendapatkan sumber pendapatan lain untuk menutupi biaya operasional sekolah. Seandainya hal ini dilakukan maka sekolah-sekolah tersebut tetap bisa berjalan seperti sedia kala walaupun ujian pandemi ini terjadi dan mengguncang kesehatan dan juga sendi-sendi perekonomian.

PENUTUP

Sebagai lembaga pendidikan yang memanfaatkan wakaf sebagai sumber awal pendiriannya dan berkembang bersama masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan kemampuan

yang dimiliki oleh nazhir, karena wakaf pereneur nazhir tidak muncul begitu saja, tetapi butuh proses. Beberapa hal yang dapat dilakukan di antaranya: melakukan sosialisasi wakaf produktif, berikan bekal pendidikan misalnya kursus singkat kewirausahaan, bekali dengan berbagai buku atau modul tentang pengelolaan wakaf produktif, melibatkan nazhir dalam berbagai forum nazhir wakaf produktif.

Dengan adanya wakaf prener pada lembaga pendidikan maka kesulitan pendanaan untuk penggajian guru/pengajar dan menutupi biaya operasional administrasi merupakan salah satu solusi atau inovasi yang dapat dilakukan. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang mengelola wakaf di antaranya adalah: dengan melakukan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana lembaga, meminimalkan penggunaan alat tulis berupa kertas, spidol dan lain sebagainya, memaksimalkan pendapatan dalam berupa memperlancar aliran arus kas dari peserta didik berupa pembayaran iuran pendidikan dengan caramemberikan kelonggaran cicilan sesuai dengan kemampuan, lakukan promosi

menggunakan media berbiaya murah, berikan potongan harga terhadap fasilitas yang disewakan, siapkan insentif kepada internal lembaga yang memberikan keuntungan kepada lembaga, apresiasi berupa materi atau nonmateri, dan jangan lupa untuk memperhatikan tujuan utama lembaga didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2018). Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *Asy-Syari,,ah* Vol. 20 No. 1, pp. 1 – 14.
- Badan Wakaf Indonesia, *al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Badan Wakaf.
- Bank Indonesia. (2016). Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah – Wakaf. Jakarta.
- Coulter, Mary (2000). *Entrepreneurship in Action*. Prentise Hall. USA.
- Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. (2005). *Nazir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Huda, dkk (2014). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 5, Nomor 3, Desember, halaman 485-497.
- Jaharuddin (2018). *Potensi Wakaf Uang Untuk Pendidikan (Studi Kasus FEB UM)*, *Ikraith Humaniora*, Vol. 2 No. 2 Maret.
- Kasmir. (2012). *Kewirausahaan*. (edisi revisi). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kartajaya, Hermawan, dkk. (1996) *36 Kasus Pemasaran Asli Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputendo.
- Khosyi'ah, Siah. (2010). *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, Lubis, Suhrawardi. K. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marlo, Abu (2013). *Entrepreneurship Hukum Langit*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 5.
- Mubarok, Jaih. (2008). *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rahman A. Asymuni, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan. (1986). *Ilmu Fiqh*, Jakarta, cet. ke-2.
- Rahman, A. (2009). *Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia*. *Shariah Journal*. Vol.17. No.1, hlm 113-152.
- Ramadani, R, dan Anshori, A. Ghofur (2012). *Pelaksanaan Wakaf Uang Pada Yayasan Badan Wakaf Universitas Indonesia (YBWUII)*. Thesis. Tidak diterbitkan.
- Ridwan, Murtadho. dan Santi, Lisa Irwit. (2015). *Wakaf dan Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kudus Jawa Tengah*, *ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, Desember.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunyoto, Danang. (2013). *Kewirausahaan Untuk Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Suryana. (2013). *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan*

- Menciptakan Peluang. Jakarta: Salemba Empat.
- Zimmerer, Thomas W dan Norman M Scarborough. (2008., Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Salemba Empat, Jakarta.
- Kompilasi Hukum Islam Buku III Tentang Perwakafan diunduh dari <https://islamwiki.blogspot.com/2010/05/kompilasi-hukum-islam-buku-iii-hukum.html> pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 16.35 WIB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan.
- Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diunduh <https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/pp-nomor-25-tahun-2018-tentang-perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-42-tahun-2006-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-41-tahun-2004-tentang-wakaf> pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 17.25 WIB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 diunduh <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006> pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 03.15 WIB.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diunduh dari <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf> pada tanggal 18 Oktober 2020.
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/12/11/22/md>
- w7ns-nadzir-harus-berjiwa-kewirausahaan diunduh pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 11.24 WIB.
- <https://www.gatra.com/detail/news/457075/ekonomi/bwi-pengelola-wakaf-haruslah-entrepreneur>
- <https://www.gatra.com/detail/news/444907/ekonomi/wakafpreneur-gerakan-bangkitkan-wakaf-indonesia>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad iyah](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_iyah) diunduh pada tanggal 17 Juli 2020.
- <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/07/12/oa5tpr320-ternyata-11-kampus-top-dunia-didanai-uang-wakaf> diunduh pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 10.25 WIB.
- http://siwak.kemenag.go.id/gp_jumlah.php diunduh pada tanggal 15 Oktober 2020. pukul 11.25 WIB.
- <https://money.kompas.com/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik>). Diunduh pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 06.05 WIB.
- <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview> diunduh pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 14.50 WIB.
- <https://forlap.ristekdikti.go.id> diunduh pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 16.23 WIB.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/pandemi-covid-19-akan-mempengaruhi-pengelolaan-pendidikan-dan-sekolah> diunduh tanggal 30 Oktober 2020 pukul 23.45 WIB.

